



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Snj.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hasbi Alias Daeng Ebbi Bin Makka;**
2. Tempat lahir : Kabupaten Bone;
3. Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 1 Juli 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lompu, Kelurahan Gona, Kecamatan Kajuara,

Kabupaten Bone;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;

Terdakwa didampingi oleh Alamsyah, S.H. dan Ambo Tang, S.H. Advokat/Penasihat Hukum berkedudukan di Posbakum Pengadilan Negeri Sinjai berdasarkan surat penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Snj tanggal 16 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Snj tanggal 11 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Snj tanggal 11 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Hasbi Alias Daeng Ebbi Bin Makka** bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana dlam dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Hasbi Alias Daeng Ebbi Bin Makka** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok Merek Clas Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet Narkotika Jenis Shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0,62 Gram
  - 1 (satu) buah bong bersama dengan pipet;
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna Hitam Model TA-1030 code : 059X9X5 IMEI 1 : 35603508264, IMEI 2 : 356035082647872 bersama dengan 1 buah Sim Card dengan nomor 081355418577 milik lelai Hasbi als. Daeng Ebbi Bin Makka;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman apabila Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut maka Penuntut Umum menanggapi secara lisan di persidangan dengan menyatakan tetap pada Tuntutan pidana, sedangkan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

## **Pertama**

Bahwa terdakwa Hasbi alias Daeng Ebbi bin Makka pada hari senin tanggal 28 Januari 2019 pukul 16.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2019, bertempat di Dusun Macconggi Desa Kampala Kec.Sinjai Timur Kab.Sinjai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Snj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 28 Januari 2019 pukul 16.00 wita terdakwa di pasar sentral Kab.Sinjai sedang kerja sebagai juru agen mobil penumpang kemudian terdakwa menelpn Lel.Hamzah Als.Muhlis dan menanyakan keberadannya "dimanaki bos" lalu Lel.Hamzah menjawab saya berada "**di rumah tengah**" lalu terdakwa berkata "**oh iye**", selanjutnya terdakwa pergi ke rumah Lel.Hamzah Als.Muhlis di Lingk.Leppakomae Kel.Lamattirilau Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai.
- Bahwa setelah tiba di rumah Lel.Hamzah Als.Muhlis, terdakwa disuruh masuk kedalam rumah kemudian dipersilahkan duduk dikursi ruang tamu, lalu terdakwa berkata minta beli barang (shabu) 1 (satu) gram seharga RP.400.000 (empat ratus ribu rupiah) namun dengan cara dipinjam kemudian Lel.Hamzah Als. Muhlis masuk kedalam kamarnya untuk mengambil shabu di kantong celana yang tergantung di dinding kamar beberapa saat kemudian Lel.Hamzah Als.Muhlis keluar dari kamarnya dan menyerahkan 1 (satu) sachet (shabu) kepada terdakwa, selanjutnya 1 (satu) sachet shabu tersebut terdakwa memasukkan kedalam kantong celananya.
- Bahwa setelah terdakwa menerima shabu dari Lel.Hamzah Als.Muhlis, pamit pulang menuju rumah temannya di Dusun Macconggi Desa kampala Kec.Sinjai Timur Kab.Sinjai, pada saat terdakwa mau sampai di rumah temannya dicegat oleh petugas polisi dan melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat rokok merk classmild berisi 1 (satu) sachet shabu kemudian petugas polisi mengamankan bersama barang bukti dan membawa ke kantor polisi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 602/NNF/II/2019 pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 1437/2019/NNF, 1428/2019/NNF dan 1439/2019/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU:

KEDUA:

Bahwa terdakwa Hasbi alias Daeng Ebby bin Makka pada hari senin tanggal 28 Januari 2019 pukul 16.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2019, bertempat di Dusun Macconggi Desa Kampala Kec.Sinjai Timur Kab.Sinjai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 28 Januari 2019 pukul 16.00 wita terdakwa di pasar sentral Kab.Sinjai sedang kerja sebagai juru agen mobil penumpang kemudian terdakwa menelpon Lel.Hamzah Als.Muhlis dan menanyakan keberadaannya "dimanaki bos" lalu Lel.Hamzah menjawab saya berada "**di rumah tengah**" lalu terdakwa berkata "**oh iye**", selanjutnya terdakwa pergi kerumah Lel.Hamzah Als.Muhlis di Lingk.Leppakomae Kel.Lamattirilau Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai.
- Bahwa setelah tiba di rumah Lel.Hamzah Als.Muhlis, terdakwa disuruh masuk kedalam rumah kemudian dipersilahkan duduk dikursi ruang tamu, lalu terdakwa berkata minta beli barang (shabu) 1 (satu) gram seharga RP.400.000 (empat ratus ribu rupiah) namun dengan cara dipinjam kemudian Lel.Hamzah Als. Muhlis masuk kedalam kamarnya untuk mengambil shabu di kantong celana yang tergantung di dinding kamar beberapa saat kemudian Lel.Hamzah Als.Muhlis keluar dari kamarnya dan menyerahkan 1 (satu) sachet (shabu) kepada terdakwa, selanjutnya 1 (satu) sachet shabu tersebut terdakwa memasukkan kedalam kantong celananya.
- Bahwa setelah terdakwa menerima shabu dari Lel.Hamzah Als.Muhlis, pamit pulang menuju rumah temannya di Dusun Macconggi Desa kampala Kec.Sinjai Timur Kab.Sinjai, pada saat terdakwa mau sampai dirumah temannya dicegat oleh petugas polisi dan melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat rokok merk classmild berisi 1 (satu) sachet shabu kemudian petugas polisi mengamankan bersama barang bukti dan membawa ke kantor polisi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 602/NNF/II/2019 pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 1437/2019/NNF, 1428/2019/NNF dan 1439/2019/NNF adalah benar

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Supriadi Bin Suhadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan masalah Narkotika jenis shabu;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari senin tanggal 28 Januari 2019 di Dusun Macconggi, Desa Kampala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai karena ditemukan membawa menguasai narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet;
  - Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan kepada terdakwa maka saksi bersama Tim menemukan barang bukti 1 (satu) buah tempat rokok merek class mild yang berisi 1 (satu) sachet jenis shabu yang disimpan dikantong celana bagian kanan;
  - Bahwa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa beli dari Hamzah alias. Muhlis seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara dipinjam;
  - Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu pada hari senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar jam 15,30. Dirumah orang tua saksi Hamzah di Lingkungan Leppakomae, Kelurahan Lamattirilau, Kabupaten Sinjai;
  - Bahwa menurut pengakuan terdakwa jika dirinya sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis shabu kepada saksi Hamzah;
  - Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis shabu;
  - Bahwa terdakwa mengaku pernah bersama-sama saksi Hamzah menggunakan narkoba jenis shabu di rumah orang tuanya di Lingkungan Leppangkoma, Kelurahan Lamattirailau, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai yang diberikan oleh saksi Hamzah;
  - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan Pak Sudarman tayeb dan anggota Res Narkoba Polres Sinjai;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim didepan persidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkannya;
2. Saksi Hamzah Alias Muhlis Bin Betta Daeng Palalloi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan masalah Narkoba;
  - Bahwa setahu saksi jika terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar 16.00 Wita di Dusun Maccong, Desa Kampala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
  - Bahwa saksi pernah menjual Narkoba jenis shabu pada terdakwa pada hari senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 wita di rumah orang tua saksi yang terletak di Lingkungan Leppangkoma, Kelurahan Lamattirailau, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) namun belum dibayar/dipinjam.
  - Bahwa saksi pada saat itu berada dipemakaman karena ada keluarga yang meninggal dan tiba-tiba terdakwa menelpon sehingga saksi pulang kerumahnya dan tidak lama kemudian maka terdakwa datang sehingga dipersilahkan masuk kedalam rumah tepatnya di ruang tamu kemudian terdakwa meminta untuk beli barang (shabu) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) namun belum dibayar/dipinjam kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil shabu dikantong celana yang tergantung didinding kamar kemudian menyerahkan 1 (satu) sachet shabu tersebut terdakwa setelah itu terdakwa langsung minta pamit pulang tidak tahu kemana;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa mau pakai sendiri atau dijual narkoba tersebut

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak dua kali kepada saksi;
  - Bahwa saksi pernah bersama dengan terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkannya;
3. Saksi Sudarman Tayeb Bin Muh. Tayeb dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menguasai Narkotika jenis shabu-shabu, pada hari senin tanggal 28 Januari 2019 di Dusun Macconggi, Desa Kampala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
  - Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan kepada terdakwa maka saksi bersama Tim menemukan barang bukti 1 (satu) buah tempat rokok merek class mild yang berisi 1 (satu) sachet jenis shabu yang disimpan dikantong celana bagian kanan;
  - Bahwa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa beli dari Hamzah alias. Muhlis seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara dipinjam;
  - Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu pada hari senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar jam 15,30. Dirumah orang tua saksi Hamzah di Lingkungan Leppakomae, Kelurahan Lamattirilau, Kabupaten Sinjai;
  - Bahwa menurut pengakuan terdakwa jika dirinya sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis shabu kepada saksi Hamzah;
  - Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri;
  - Bahwa terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis shabu;
  - Bahwa terdakwa mengaku pernah bersama-sama saksi Hamzah menggunakan narkotika jenis shabu dirumah orang tuanya di Lingkungan Leppangkoma, Kelurahan Lamattirilau, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai yang diberikan oleh saksi Hamzah;
  - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan Pak Supriadi dan anggota Res Narkoba Polres Sinjai;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim didepan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan membenarkannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena sedang menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;
  - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 28 Januari 2019 pukul 16.00 wita, di Dusun Macconggi, Desa Kampala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai Karena Telah ditemukan menguasai Narkotika jenis shabu yang dibeli dari saksi Hamzah sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara dipinjam;
  - Bahwa terdakwa membeli yaitu pada hari senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 14.40 wita terdakwa berada di pasar sentral Sinjai sedang bekerja sebagai juru agen mobil penumpang, kemudian terdakwa menelpon saksi Hamzah dan menanyakan keberadannya "dimanaki bos" lalu saksi Hamzah menjawab "saya berada di rumah tengah" lalu terdakwa bilang "oh iye" kemudian terdakwa matikan HP lalu terdakwa langsung pergi kerumah Hamzah di Lingkungan Leppakomae, Kelurahan Lamattirilau Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai dan setelah sampai sampai terdakwa disuruh masuk kedalam rumah kemudian terdakwa dipersilahkan duduk dikursi ruang tamu lalu terdakwa minta beli barang (shabu) seharga RP. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara dipinjam kemudian saksi Hamzah als. Muhlis masuk kedalam kamarnya mengambil shabu-shabu kemudian menyerahkannya kepada terdakwa;
  - Bahwa shabu-shabu tersebut terdakwa masukkan kedalam kantong celananya lalu pamit pulang menuju rumah temannya di Dusun Macconggi Desa kampala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai Sehingga pada saat terdakwa mau sampai dirumah temannya terdakwa dicegat oleh petugas polisi dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat rokok merk classmild berisi 1 (satu) sachet shabu kemudian petugas polisi mengamankan bersama barang bukti dan membawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
  - Bahwa terdakwa sudah membeli 2 (dua) kali narkotika jenis shabu kepada saksi Hamzah;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari saksi Hamzah untuk dia gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa pernah mengonsumsi shabu-shabu bersama-sama saksi Hamzah di rumah orang tuanya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin membeli, membawa, menguasai, memiliki dan atau menggunakan narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar terdakwa masih mengenali barang bukti tersebut diatas karena barang bukti adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB 602/NNF/II/2019 tanggal 12 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga secara formil adalah sah dan merupakan bukti otentik, dengan demikian surat tersebut diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah pembungkus rokok Merek Clas Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet Narkotika Jenis Shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0,62 Gram
2. 1 (satu) buah bong bersama dengan pipet;
3. 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna Hitam Model TA-1030 code : 059X9X5 IMEI 1 : 35603508264, IMEI 2 : 356035082647872 bersama dengan 1 buah Sim Card dengan nomor 081355418577 milik lelai Hasbi als. Daeng Ebbi Bin Makka;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari senin tanggal 28 Januari 2019 pukul 16.00 wita, di Dusun Macconggi, Desa Kampala,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai Karena Telah ditemukan menguasai Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika tersebut karena dibeli dari saksi Hamzah sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara dipinjam dan rencananya untuk dikonsumsi;
- Bahwa awalnya terdakwa menelpon saksi Hamzah dan menanyakan keberadaannya "dimanaki bos" lalu saksi Hamzah menjawab "saya berada di rumah tengah" lalu terdakwa bilang "oh iye" kemudian terdakwa matikan HP lalu terdakwa langsung pergi kerumah Hamzah di Lingkungan Leppakomae, Kelurahan Lamattirilau Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai dan setelah sampai terdakwa disuruh masuk kedalam rumah kemudian terdakwa dipersilahkan duduk dikursi ruang tamu lalu terdakwa minta beli barang (shabu) seharga RP. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara dipinjam kemudian saksi Hamzah als. Muhlis masuk kedalam kamarnya mengambil shabu-shabu kemudian menyerahkannya kepada terdakwa kemudian shabu-shabu tersebut terdakwa masukkan kedalam kantong celananya lalu pamit pulang menuju rumah temannya di Dusun Macconggi Desa kampala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai namun pada saat terdakwa mau sampai dirumah temannya terdakwa dicegat oleh petugas polisi dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat rokok merk classmild berisi 1 (satu) sachet shabu kemudian petugas polisi mengamankan bersama barang bukti dan membawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis shabu kepada saksi Hamzah;
- Bahwa shabu-shabu yang ada dalam penguasaan terdakwa tersebut rencananya akan dikonsumsi namun sebelum menggunakannya maka terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menguasai Narkotika Golongan I narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim langsung akan mempertimbangkan Dakwaan yang paling mendekati/paling sesuai

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang bukan unsur suatu delik akan tetapi merupakan unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga sebelum membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal dimaksud maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah Terdakwa telah memenuhi unsur yang pertama ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, dan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang bersangkutan, kemudian Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum didepan persidangan telah terbukti bahwa yang dimaksud setiap orang benar adalah Terdakwa Hasbi Alias Daeng Ebbi Bin Makka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dengan identitas sebagaimana yang telah dibacakan di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan telah menyatakan bahwa dirinya sedang dalam keadaan sehat walafiat baik secara jasmani maupun rohani adalah subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya dan tidak ada dasar alasan penghapus pembedaan dalam dirinya, dengan kata lain tidak ada alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi;**

## **Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa uraian Perbuatan dalam unsur ini bersifat elemen alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan yang artinya apabila satu jenis perbuatan terbukti maka unsur ini akan dinyatakan terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari senin tanggal 28 Januari 2019 pukul 16.00 wita, di Dusun Macconggi, Desa Kampala, Kecamatan Sinjai

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Snj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kabupaten Sinjai Karena Telah ditemukan menguasai Narkotika jenis shabu halmana Terdakwa memperoleh narkotika tersebut karena dibeli dari saksi Hamzah sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara dipinjam dan rencananya untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa menelpon saksi Hamzah dan menanyakan keberadaannya “dimanaki bos” lalu saksi Hamzah menjawab “saya berada di rumah tengah” lalu terdakwa bilang “oh iye” kemudian terdakwa matikan HP lalu terdakwa langsung pergi kerumah Hamzah di Lingkungan Leppakomae, Kelurahan Lamattirilau Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai dan setelah sampai sampai terdakwa disuruh masuk kedalam rumah kemudian terdakwa dipersilahkan duduk dikursi ruang tamu lalu terdakwa minta beli barang (shabu) seharga RP. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara dipinjam kemudian saksi Hamzah als. Muhlis masuk kedalam kamarnya mengambil shabu-shabu kemudian menyerahkannya kepada terdakwa kemudian shabu-shabu tersebut terdakwa masukkan kedalam kantong celananya lalu pamit pulang menuju rumah temannya di Dusun Macconggi Desa kampala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai namun pada saat terdakwa mau sampai dirumah temannya terdakwa dicegat oleh petugas polisi dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat rokok merk classmild berisi 1 (satu) sachet shabu kemudian petugas polisi mengamankan bersama barang bukti dan membawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa telah ternyata adanya perbuatan terdakwa dalam menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu yang di temukan di bagian saku celananya yang rencananya akan dikonsumsi sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur dalam pasal ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat

(1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena bersifat kumulatif maka hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang mana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pembungkus rokok Merek Clas Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet Narkotika Jenis Shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0,62 Gram
2. 1 (satu) buah bong bersama dengan pipet;
3. 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna Hitam Model TA-1030 code : 059X9X5 IMEI 1 : 35603508264, IMEI 2 : 356035082647872 bersama dengan 1 buah Sim Card dengan nomor 081355418577 milik lelaki Hasbi als. Daeng Ebby Bin Makka Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan/hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim berpendapat Putusan tersebut telah sesuai dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **KEADAAN YANG MEMBERATKAN:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Snj.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa berkelakuan baik dan bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Hasbi Alias Daeng Ebbi Bin Makka**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika golongan I*" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok Merek Clas Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet Narkotika Jenis Shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0,62 Gram
  - 1 (satu) buah bong bersama dengan pipet;
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna Hitam Model TA-1030 code : 059X9X5 IMEI 1 : 35603508264, IMEI 2 : 356035082647872 bersama dengan 1 buah Sim Card dengan nomor 081355418577 milik lelai Hasbi als. Daeng Ebbi Bin Makka;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019, oleh Agung

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Snj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nugroho Suryo S, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H., dan Andi Muh. Amin AR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amir Nonci, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Afriandi Abadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.

Agung Nugroho Suryo S, S.H., M.Hum.

Andi Muh. Amin AR, S.H.

Panitera Pengganti,

Amir Nonci, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Snj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)